



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LALU PAJAR**, Laki-laki, lahir di Mentuluk, tanggal 31 Desember 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 12 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Mei 2023 dengan register nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU PAJAR, lahir di Mentuluk, pada tanggal 31 Desember 1980, sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5202-LT-03052023-0009
2. Bahwa Pemohon bahwa pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2012 dan pernah membuat Paspor atas nama PAJAR dengan tempat lahir di Belange tanggal 31 Desember 1978, yang tercatat dalam Paspor Nomor AR 166227.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki data Nama pada Paspor Pemohon yang semula tertulis PAJAR dengan tempat lahir Belange, 31 Desember 1978, menjadi LALU PAJAR, Mentuluk 31 Desember 1980, agar sesuai dengan AKTA KELAHIRAN PEMOHON.

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



4. Bahwa untuk memperbaiki data pada Paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sehingga Permohonan ini diajukan.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa benar Pemohon bernama Lalu Pajar lahir di Mentuluk, pada tanggal 31 Desember 1980;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang memuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202043112800272 atas nama LALU PAJAR, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202042201110018 atas nama Kepala Keluarga LALU PAJAR, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-03052023-0009 atas nama LALU PAJAR, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/x/MTs-422/1604/93, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor: 124/...../III/2005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/36/Pgbr/V/2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor AR 166227, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy tanpa asli, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, namun mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor AR 166227 tercatat atas nama PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat untuk bisa pergi berlibur dan bekerja di Malaysia, sebab Passport lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran dan KK milik Pemohon sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam passport nomor AR 166227 tersebut yang, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202043112800272 atas nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202042201110018 atas nama Kepala Keluarga LALU PAJAR, dengan beralamat tinggal di Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama LALU PAJAR tercatat bertempat tinggal di Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor AR 166227 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki Passport Nomor AR 166227 yang dipergunakan untuk pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dengan identitas Pemohon tertulis dalam Passport atas nama PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978;
- Bahwa pada passport Nomor AR 166227 terdapat kesalahan pada bagian nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan identitas nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa penerbitan Passport baru diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan untuk menerbitkan passport baru yang akan dipergunakan untuk pergi ke Malaysia untuk berlibur dan bekerja;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan dibantu oleh pihak ketiga;
- Bahwa Passport lama milik Pemohon Nomor AR 166227 tersebut telah habis masa berlakunya, sehingga Pemohon perlu menerbitkan Passport baru;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan menjadi daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan baik selama bekerja di Malaysia atau di Indonesia;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama nomor AR 166227 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Passport harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3**, masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Akta Kelahiran, yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat bernama dengan nama LALU PAJAR, merupakan anak dari pasangan ayah LALU ARARAP dan ibu BAIQ KENCANA, dan telah menikah dengan perempuan bernama Baiq Saraiyah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/x/MTs-422/1604/93, tertanggal 22 Mei 1993, sehingga diketahui bahwasanya telah diterangkan siswa

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



yang bernama LALU PAJAR lahir pada Tahun 1980 dengan nomor induk 210 yang bersekolah di MTs Al Hafiziah Masjuring telah lulus dalam mengikuti evaluasi belajar tahap akhir Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 193 Tahun 1987, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tanat belajar dan berhak memperoleh ijazah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70 Tahun 1976 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/...../III/2005, sehingga diketahui dari bukti surat tersebut bahwasanya telah dilangsungkan pernikahan secara agama yang dicatatkan dalam catatan kantor urusan agama yang dilangsungkan oleh jejak atas nama LALU PAJAR, lahir tanggal 31 Desember 1980 dengan BAIQ SARAIYAH pada tanggal 28 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/36/Pgbr/V/2023, tertanggal 10 Mei 2023, sehingga diketahui bahwasanya orang yang identitasnya tercatat dengan nama PAJAR, lahir di Belange, tanggal 31 Desember 1978 dalam Passport Nomor AR 166227 adalah orang yang sama dengan orang yang namanya LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980 dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy Paspur Nomor AR 166227, atas nama PAJAR, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor AR 166227 yang di terbitkan oleh Kantor Perwakilan RI Kuala Lumpur dengan masa berlaku sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan 04 Januari 2017, yang mana Passport tersebut digunakan Pemohon untuk pergi bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan identitas tertulis dalam Passport tersebut nama PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978 dengan masa berlaku 04 Januari 2012 sampai dengan 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **tertanda P-1** sampai dengan bukti surat **tertanda P-7** dan dihubungkan dengan keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama dan tempat/tanggal lahir yang mana dalam Passport Pemohon Nomor AR 166227 yang mana identitas Pemohon tertulis

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



atas nama PAJAR, lahir di Belange, tanggal 31 Desember 1978, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwasanya nama "LALU" dalam nama Pemohon adalah gelar yang dicantumkan berdasarkan gelar kebangsawanan suatu daerah dan merupakan satu kesatuan yang melekat dengan nama Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat gelar kebangsawanan tersebut masih diperbolehkan untuk ditambahkan dalam passport Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: AR 166227 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ada pihak ketiga yang membantu melakukan pengurusan pembuatan Passport tersebut, sebab pada saat itu Pemohon yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passport Pemohon dan hal itu tidak langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **AR 166227** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor AR 166227 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat atas nama LALU PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama dan tempat/tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelPAJAR, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980 sebagaimana tersebut dalam sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-03052023-0009 milik Pemohon;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Passport AR 166227 yang tertulis nama PAJAR, lahir di Belange, 31 Desember 1978, **diperbaiki/dirubah** menjadi atas nama LALU PAJAR, lahir di MENTULUK, tanggal 31 Desember 1980 untuk diajukan di Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Pya*



Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **29 Mei 2023** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,  
TTD./.

Hakim,  
TTD./.

**Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**      **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

**Perincian Biaya Perkara No.136/Pdt.P/2023/PN Pya:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00	
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00	
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00	+
Jumlah	: Rp.110.000,00	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)